



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

JANUARIUS OLA TOKAN,

Lahir di Balaweling, 10 Januari 1991, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama: Khatolik

KRISTINA BAREK BURA,

Lahir di Sabah, 09 April 1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama: Khatolik

Keduanya beralamat di Jl. Ciptomangunkusumo, RT.20, Kelurahan Sengkotek, Kec. Loajanan Ilir, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 14 Februari 2019 dalam Register Nomor : 82/Pdt.P/2019/PN Smr telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan di Kota Samarinda pada tanggal 10 November 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 6472-KW 10112017 tanggal 11 Mei 2016;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama : Abraham Vembriestone Balaweling, lahir pada tanggal, 19 November 2013 sebelum Pemohon melakukan Perkawinan;
3. Bahwa anak yang bernama Abraham Vembriestone Balaweling, lahir pada tanggal, 19 November 2013, yang lahir diluar perkawinan para Pemohon akui adalah anak kandung Pemohon dari suami istri yang bernama **JANUARIUS OLA TOKAN dan KRISTINA BAREK BURA;**

Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Smr Halaman 1 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk pengakuan anak kandung Para Pemohon yang bernama Abraham Vembriestone Balaweling tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan diatas,maka Pemohon mohon dikiranya kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan untuk menerima permohonan ini dan selanjutnya penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah anak yang bernama Abraham Vembriestone Balaweling, lahir di Samarinda pada tanggal, 19 November 2013,Jenis Kelamin Laki-laki, adalah anak kandung Pemohon dari suami istri **JANUARIUS OLA TOKAN dan KRISTINA BAREK BURA**;
3. Membebankan biaya permohonan ini menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Para Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau menambahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Foto Copy Surat Keterangan Perekaman KTP-el atas nama JANUARIUS OLA TOKAN dengan nomor : 477/10630/DKPS/IX/2018 dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KRISTINA BAREK BURA, dengan nomor : 5306115510930001;
2. Bukti P-2 : Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 6472-KW-10112017 tanggal 10 November 2017;
3. Bukti P-3 : Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-26102017-0032 tertanggal 26 Oktober 2017 atas nama ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING;
4. Bukti P-4 : Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 6472062004170025, atas nama Kepala Keluarga JANUARIUS OLA TOKAN;

Bahwa Foto Copy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Smr Halaman 2 dari 9 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi **KORNELIS BALAWELING**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, yaitu bahwa Para Pemohon adalah adik Saksi dan Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon I JANUARIUS OLA TOKAN;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum negara yang berlaku pada tanggal 16 Mei 2016 di Kota Samarinda;
- Bahwa sebelum menikah, Para Pemohon telah memiliki anak laki-laki bernama ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING yang lahir pada tanggal 19 November 2013;
- Bahwa waktu itu, sebelum anak laki-laki para pemohon yang bernama ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING lahir, Para pemohon belum melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum negara yang berlaku dikarenakan masalah finansial;
- Bahwa Para Pemohon ingin memasukkan anak mereka tersebut dalam Akte Perkawinan sehingga masuk menjadi anak yang sah;
- Bahwa anak bernama ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING adalah benar anak Para Pemohon;
- Bahwa masyarakat adat Adonara di Flores memiliki sistem pengakuan pernikahan dan anak tersendiri;
- Bahwa dalam masyarakat Adonara di Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) apabila seorang perempuan sudah masuk ke rumah seorang laki-laki, maka seorang laki-laki diharuskan membayar Belis, yaitu suatu bentuk Penghargaan maupun Penghormatan kepada Perempuan yang akan dinikahi;
- Bahwa sebelum ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING lahir, Pemohon II KRISTINA BAREK BURA sudah berada satu rumah dengan Pemohon I JANUARIUS OLA TOKAN;
- Bahwa Pernikahan Para pemohon sudah diakui menikah secara Adat pada Tahun 2012 sesuai dengan Adat Adonara dengan cara pertemuan perwakilan 2 (dua) keluarga;
- Bahwa dalam pertemuan Adat tersebut, dari pihak Perempuan diwakilkan oleh SUBAH OLA dan dari pihak Perempuan diwakilkan LUCAS KOPONG BEBE;

Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Smr Halaman 3 dari 9 Halaman



- Bahwa dari pertemuan Adat tersebut telah disepakati bahwa, Belis belum akan dibayarkan, namun tetap membebankan hutang kepada Pihak Laki-laki dan apabila ada anak yang lahir di kemudian hari, dilegalkan dalam ranah Adat Adonara Kalabehi;
- Bahwa tidak ada batas pembayaran terhadap hutang Belis, dan hutang tersebut tidak menghalangi tanggungjawab yang telah dibebankan kepada Pihak Laki-laki;
- Bahwa bukti pengakuan Adat tersebut berbentuk tidak tertulis;

2. Saksi **MARSELINUS MANGU SABON** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon, yaitu bahwa Para Pemohon adalah kakak Saksi dan Saksi merupakan adik kandung dari Pemohon I JANUARIUS OLA TOKAN;;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum negara yang berlaku pada tanggal 16 Mei 2016 di Kota Samarinda;
- Bahwa sebelum menikah, Para Pemohon telah memiliki anak laki-laki bernama ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING yang lahir pada tanggal 19 November 2013;
- Bahwa waktu itu, sebelum anak laki-laki para pemohon yang bernama ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING lahir, Para pemohon belum melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum negara yang berlaku dikarenakan masalah finansial;
- Bahwa Para Pemohon ingin memasukkan anak mereka tersebut dalam Akte Perkawinan sehingga masuk menjadi anak yang sah;
- Bahwa anak bernama ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING adalah benar anak Para Pemohon;
- Bahwa masyarakat adat Adonara di Flores memiliki sistem pengakuan pernikahan dan anak tersendiri;
- Bahwa dalam masyarakat Adonara di Flores Nusa Tenggara Timur (NTT) apabila seorang perempuan sudah masuk ke rumah seorang laki-laki, maka seorang laki-laki diharuskan membayar Belis, yaitu suatu bentuk Penghargaan maupun Penghormatan kepada Perempuan yang akan dinikahi;
- Bahwa sebelum ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING lahir, Pemohon II KRISTINA BAREK BURA sudah berada satu rumah dengan Pemohon I JANUARIUS OLA TOKAN;

Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Smr Halaman 4 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Para pemohon sudah diakui menikah secara Adat pada Tahun 2012 sesuai dengan Adat Adonara dengan cara pertemuan perwakilan 2 (dua) keluarga;
- Bahwa dalam pertemuan Adat tersebut, dari pihak Perempuan diwakilkan oleh SUBAH OLA dan dari pihak Perempuan diwakilkan LUCAS KOPONG BEBE;
- Bahwa dari pertemuan Adat tersebut telah disepakati bahwa, Belis belum akan dibayarkan, namun tetap membebankan hutang kepada Pihak Laki-laki dan apabila ada anak yang lahir di kemudian hari, dilegalkan dalam ranah Adat Adonara Kalabehi;
- Bahwa tidak ada batas pembayaran terhadap hutang Belis, dan hutang tersebut tidak menghalangi tanggungjawab yang telah dibebankan kepada Pihak Laki-laki;
- Bahwa bukti pengakuan Adat tersebut berbentuk tidak tertulis;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengesahkan pengakuan terhadap anak yang lahir di luar nikah tercatat atas nama ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 Para Pemohon berdomisili di wilayah Kota Samarinda, sehingga sudah tepat permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan permohonan dikatikan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dalam persidangan, baik bukti surat maupun saksi, maka didapat fak-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak laki-laki yang bernama ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING yang lahir pada tanggal 19

Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Smr Halaman 5 dari 9 Halaman



November 2013 sebelum dilangsungkannya pernikahan yang sah menurut hukum negara yang berlaku yaitu pada tanggal 16 Mei 2016 di Kota Samarinda (vide bukti P-2 dan P-3);

- Bahwa melalui Hukum Adat Adonara Kalabehi di Flores Nusa Tenggara Timur, Para Pemohon telah diakui menikah secara adat pada tahun 2012 dibuktikan dengan pertemuan 2 (dua) perwakilan keluarga dan disepakatinya Belis yang belum terbayarkan hingga sekarang;
- Bahwa sekalipun uang Belis belum dibayarkan, segala sesuatu yang terjadi setelah pengakuan nikah tersebut adalah tetap tanggungjawab pihak laki-laki, termasuk apabila ada anak yang lahir;
- Bahwa bentuk pengakuan Adat tersebut berbentuk tidak tertulis;
- Bahwa terhadap pengakuan oleh Pemohon I JANUARIUS OLA TOKAN, Pemohon II KRISTINA BAREK BURA tidak keberatan dan mendukung sepenuhnya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut permohonan para Pemohon beralasan untuk dikabulkan, Pengadilan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir diluar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, baik yang berkenaan dengan biaya kehidupan dan pendidikannya maupun warisan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon dengan sungguh-sungguh ingin mengakui dan mengesahkan anak luar kawin atas nama ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING;

Menimbang, bahwa supaya keinginan Para Pemohon tersebut dapat terlaksana, maka dengan mendasarkan kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata / BW), dan atas persetujuan ibu, seorang bapak dapat melakukan perbuatan berupa pengakuan anak diluar kawin;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 284 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu pengakuan terhadap anak luar kawin, selama hidup ibunya, tidak akan diterima jika si ibu tidak menyetujui. Artinya seorang laki-laki atau bapak yang akan melakukan pengakuan anak diluar kawin, hanya bisa dilakukan dengan persetujuan ibu yang melahirkan anak di luar nikah;

Menimbang, bahwa sesuai fakta para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum negara yang berlaku pada tanggal 16 Mei

Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Smr Halaman 6 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, sesuai Akta Nikah Nomor : 6472-KW-10112017, antara Pemohon I JANUARIUS OLA TOKAN dengan Pemohon II KRISTINA BAREK BURA, tertanggal 10 November 2017 yang sebelumnya pada tahun 2012 secara adat Adonara Kalabehi di Flores Nusa Tenggara Timur telah diakui pernikahan secara adat dan pada tanggal 19 November 2013 telah lahir anak laki-laki bernama ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-26102017-0032 yang secara pengakuan dan aturan Adat Adonara Kalabehi di Flores Nusa Tenggara Timur adalah benar merupakan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Permohonan Pengakuan Anak di luar kawin oleh Para Pemohon yang tercatat dan terdaftar pada tanggal 14 Februari 2019 di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Samarinda, maka sudah terdapat persetujuan dari ibu yang melahirkan yaitu Pemohon II KRISTINA BAREK BURA, terhadap pengakuan yang dilakukan oleh laki-laki atau bapak dari anak yaitu Pemohon I JANUARIUS OLA TOKAN, maka secara hukum anak diluar kawin tersebut dapat diakui oleh pihak laki-laki atau bapak;

Menimbang, bahwa bahkan lebih lanjut terhadap pengakuan anak diluar nikah, meskipun belum secara tegas diatur dalam UU Perkawinan, maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012 yang menyebutkan diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis berdasarkan ilmu pengetahuan. Namun demikian, apabila ada penyangkalan mengenai anak luar kawin dari anak-anak ahli waris yang sah, maka dalam hal ini tetap perlu dimohonkan Penetapan Pengadilan mengenai status anak luar kawin tersebut sebagai ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa dengan status sebagai anak sah dari para Pemohon, maka ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING dengan para Pemohon mempunyai hubungan hukum keperdataan yang baru, artinya dahulu ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya atau Pemohon I saja, sekarang adalah hubungannya dengan para Pemohon adalah hubungan antara anak dengan orang tua, dengan segala hak dan kewajibanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan menurut

Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Smr Halaman 7 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan formulasi petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan para Pemohon dan permohonan dikabulkan, maka secara hukum biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 284 KUH Perdata dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang anak laki-laki bernama **ABRAHAM VEMBRIESTONE BALAWELING** yang lahir di Samarinda tanggal 19 November 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6472-LT-26102017-0032 tanggal 26 Oktober 2017 adalah anak yang lahir di luar nikah dari **KRISTINA BAREK BURA** yang diakui dan menjadi anak sah dari Para Pemohon yaitu pasangan suami istri **JANUARIUS OLA TOKAN** dan **KRISTINA BAREK BURA**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang pengakuan dan Pengesahan anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk dicatatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS tanggal 28 MARET 2019 oleh Kami R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Samarinda, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LIS SURYANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

LIS SURYANI, S.H.

R. YOES HARTYARSO, S.H., M.H.

Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Smr Halaman 8 dari 9 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. B. ATK	: Rp.	50.000,00
3. B. Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. B. Materai	: Rp.	6.000,00
5. B. Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
	Rp.	241.000,00

(dengan huruf : dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Permohonan Nomor 82/Pdt.P/2019/PN Smr Halaman 9 dari 9 Halaman